



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

Afrida Hanum Binti Muhammad Arifin Pasaribu, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Mahoni Arah Gunung No. 21, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hamidah Wahyuni Binti Amran Sinaga, umur 25 tahun Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Jalan Mahoni Arah Gunung No. 21, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 24 September 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Desember 1992 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Amran Sinaga Bin Samsul Sinaga yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Pemohon, di Jalan Mahoni Arah gunung No. 21 kelurahan Pancuran Dewa Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dan yang menjadi wali nikah ayah kandung

Halaman ke-1 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon Muhammad Arifin Pasaribu, adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu adalah saudara/kerabat dekat yang bernama Ahmad Sahir Simanullang dan Sofyan Ahyar Sinaga dengan mahar berupa 2 mas murni tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Amran Sinaga Bin Samsul Sinaga berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 23 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Amran Sinaga bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mahoni Arah Gunung No. 21 sebagaimana alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dengan Amran Sinaga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Hamidah Wahyuni Binti Amran Sinaga pada tanggal 08 Agustus 1993;
5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2011 Amran Sinaga Bin Samsul Sinaga telah meninggal dunia. (Lampiran Terlampir)
6. Bahwa, sejak pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon dengan Amran Sinaga tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon Sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibolga untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Halaman ke-2 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Afrida Hanum Binti Muhammad Arifin) dan suaminya (Amran Sinaga Bin Samsul Sinaga) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 1992, di Jalan Mahoni Arah Gunung No. 21, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
3. Membebaskan biaya perkara hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan menjelaskan baik buruknya dan akibat hukum atas isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon menyatakan ada kesalahan pengetikan pada surat permohonannya lalu menyerahkan perubahan dimaksud di muka persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman ke-3 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopy Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Amran Sinaga Nomor 472.12/140/48/AH/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P);

B. Bukti Saksi

1. Ernawati Siregar Binti Dahlan Siregar, umur 50 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan, alamat Jalan Murai No. 31 Lingkungan II, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah antara ibu dengan anak kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Amran Sinaga, dia adalah suami Pemohon namun ia telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2011;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud mengajukan itsbat (pengesahan) terhadap pernikahan Pemohon dengan Amran Sinaga;
- Bahwa setahu saksi, sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Amran Sinaga menikah berdasarkan syariat Islam pada tanggal 7 Desember 1992 di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolgai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Amran Sinaga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Jalan Mahoni Arah Gunung, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

Halaman ke-4 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Amron Sinaga tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Amran Sinaga berstatus perjaka;
 - Bahwa setahu saksi, semenjak menikah sampai sebelum Amran Sinaga meninggal, antara Pemohon dengan Amran Sinaga belum pernah bercerai dan masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa setahu saksi, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Amran Sinaga tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Amran Sinaga telah dikaruniai seorang anak perempuan;
2. Sofyan Akhyar Sinaga Bin Samsul Sinaga, umur 69 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan Sisingamangaraja Gang Kenanga No. 17, Ling I, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan suami Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Amran Sinaga;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon bermaksud mengajukan itsbat nikah atas pernikahannya dengan Amran Sinaga;
 - Bahwa setahu saksi, sejak menikah sampai sekarang keduanya belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Amran Sinaga;
 - Bahwa Pemohon dengan Amran Sinaga menikah pada bulan Desember 1992 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon dan 2 orang saksi dengan mahar berupa 2 (dua) emas murni dibayar tunai;

Halaman ke-5 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Amran Sinaga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Jalan Mahoni Arah Gunung, Kecamatan Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Amran Sinaga tidak ada hubungan yang mengakibatkan terhalang untuk menikah baik secara agama maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah Amran Sinaga berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi, selama masa pernikahan dan sebelum Amran Sinaga meninggal dunia keadaan rumah tangga Pemohon dengan Amran Sinaga baik-baik saja dan tidak pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Amran Sinaga telah dikaruniai seorang anak perempuan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman ke-6 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Permohonan Isbat Nikah adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* dipersidangan, hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 145-146 Rbg.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Amran Sinaga bin Samsul Sinaga telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 1992 di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatat, oleh karenanya Pemohon berkeinginan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon dengan Amran Sinaga bin Samsul Sinaga di Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti yaitu Bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, ternyata Amran Sinaga bin Samsul Sinaga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk di dengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg. dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman ke-7 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon serta penilaian atas bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Amran Sinaga bin Samsul Sinaga adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Desember 1992 secara Islam yang dilaksanakan di Jalan Mahoni Arah Gunung No. 21, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) mas dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Amran Sinaga bin Samsul Sinaga berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Amran Sinaga bin Samsul Sinaga tidak mempunyai halangan pernikahan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan Amran Sinaga bin Samsul Sinaga, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Bahwa, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul (vide Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;

Halaman ke-8 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan para Pemohon *in casu* pengesahan nikah sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Amran Sinaga Bin Samsul Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman ke-9 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Afrida Hanum binti Muhammad Arifin Pasaribu) dengan Amran Sinaga bin Samsul Sinaga yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1992 di Jalan Mahoni Arah Gunung, No. 21, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 *Hijriah*, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Halaman ke-10 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	----- +

J u m l a h Rp.211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman ke-11 dari 11 halaman Putusan No.95/Pdt.G/2018/PA.Sbga.